

Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Minuman Beralkohol

Hubertus Oja¹

¹ Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke,
Papua Selatan, Indonesia

email: oja@unmus.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan dasar penelitian field research. Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive dengan jumlah 6 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke, belum diterapkan secara maksimal, dapat dilihat dari beberapa indikator; Pertama; Standar dan Sasaran Kebijakan, yaitu sasaran dari kebijakan tersebut untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol di kabupaten Merauke. Kedua; Sumberdaya, yaitu masyarakat yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu taat membayar retribusi. Ketiga; Karakteristik Organisasi Pelaksana, yaitu sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak taat membayar retribusi, sanksi yang diberikan yakni peneguran awal bahkan sampai diberikan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha. Keempat; Komunikasi antar Organisasi, yaitu mengenai sudah terbangunnya kerja sama antar stakeholder yang terlibat dalam masalah izin serta kontrol dari minuman beralkohol. Kelima; Disposisi atau sikap para Pelaksana, yaitu adanya sosialisasi terkait perizinan usaha minuman beralkohol. Keenam; Lingkungan Sosial Ekonomi, Poitik, yaitu izin minuman beralkohol itu memberikan dampak yang negative kepada masyarakat karena pemicu terjadinya kriminalitas, sehingga perlu ada kebijakan khusus dalam upaya peredaran minuman beralkohol, dan juga penegakan sanksi hukum yang lebih terarah dan efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi, Minuman Beralkohol

Abstract

The purpose of this study is to determine the Implementation of Alcoholic Beverage License Levy Policy in Merauke Regency. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach and uses the basis of field research research. The determination of informants is carried out in a purposive way with a total of 6 informants. The results of this study show that the implementation of the Alcoholic Beverage License Levy Policy in Merauke Regency has not been implemented optimally, it can be seen from several indicators; First; Policy Standards and Objectives, namely the target of the policy to monitor the circulation of alcoholic beverages in Merauke district. Second; Resources, namely people registered with the One-Stop Integrated Services Investment Office, are obedient to pay the levy. Third; The characteristics of the Implementing Organization, namely sanctions given to people who disobey to pay retribution, the sanctions given are early reprimands even to the point of severe sanctions in the form of revocation of business licenses. Fourth; Communication between organizations, namely about the establishment of cooperation between stakeholders involved in licensing issues and control of alcoholic beverages. Fifth; The disposition or attitude of the Implementers, namely the socialization related to the licensing of alcoholic beverage businesses. Sixth; The Socio-Economic Environment, Poitik, namely the alcoholic beverage permit, has a negative impact on the community because it triggers crime, so there needs to be special policies in efforts to circulate alcoholic beverages, as well as more targeted and effective enforcement of legal sanctions.

Keyword : Policy Implementation, Levies, Alcoholic Beverages

PENDAHULUAN

Pemberlakuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, dan kemudian di revisi menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan agar setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan berdasarkan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama Kabupaten / Kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat merubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah, diantaranya peraturan daerah yang mampu mendukung pembangunan suatu daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah, memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, dalam hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi adalah iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis, artinya seseorang tidak akan terkena sanksi tetapi orang tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi adalah dibebankan kepada perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan oleh negara atau pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu

Sementara, pengertian retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Untuk pengertian retribusi perizinan tertentu tarifnya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

Merauke sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah administrasinya sendiri dan mempunyai peraturan daerah diantaranya, Perda Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu bahwa minuman beralkohol dalam peredarannya memerlukan penertiban yang berkelanjutan serta terus dikawal tiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal mengontrol dan mengawasi izin dari peredaran minum beralkohol di Kabupaten Merauke, dimana masih belum tertibnya peredaran minuman beralkohol yang ada di tengah masyarakat dikarnakan masih banyak ditemukan penjual minuman beralkohol yang tidak berizin sehingga berimbas dengan banyaknya kasus kriminalitas dan kecelakaan yang di akibatkan oleh pengaruh minimal beralkohol. Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan, penertiban dari pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tengah lingkungan masyarakat yang tidak kalah lebih penting dari suatu kebijakan adalah tidak berdampak negatif bagi keamanan dan nyaman masyarakat luas. Fungsi dari implementasi dari suatu kebijakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana berpengaruh terhadap lingkungan agar turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang dibuat. Diharapkan dengan kebijakan ini dapat menjaga keamanan pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik agar tetap berjalan kondusif.

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu :Observasi, Wawancara, Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi kebijakan merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan atau dalam pemerintahan di suatu daerah. Adapun indikator dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Standar dan sarana kebijakan

Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam mengontrol dan membatasi jenis peredaran minuman beralkohol yang ada dimasyarakat dengan target agar minuman beralkohol ini betul dikendalikan peredarannya. Adapun pada penelitian ini telah dilakukan wawancara terhadap narasumber terkait yang menjadi sasaran dan tujuan serta target dari kebijakan pemberian izin minuman beralkohol di Kabuten Merauke. Bahawa tujuan dan sasaran dalam penetapan dari retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan peredaran / penjualan minuman beralkohol. Adapun target yang ingin dicapai adalah selain untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol juga adanya pendapatan atau pemasukan untuk daerah dimana besaran biaya-biaya yang dikeluarkan kita evaluasi tiap tahunnya.

Hal senada juga sama dengan yang dikemukakan oleh salah satu informan mengenai sasaran dan tujuan serta target penghasilan izin retribusi bahwa tujuan dan sasaran utama dari kebijakan ini untuk memperketat dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol ditengah masyarakat. Dimana dapat kita lihat sendiri masih ada tempat-tempat yang tidak memiliki izin resmi. Mengenai target yang ingin dicapai tentunya kita ingin ada kenyamanan ditengah masyarakat dari maraknya peredaran minol yang meresahkan.

b). Sumber daya

Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Mengenai sumber daya peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa informan. Adapun pada penelitian ini telah dilakukan wawancara terhadap narasumber terkait ketaatan dalam pembayaran retribusi serta peran dinas dalam mengontrol tempat-tempat penjualan minuman beralkohol bahwa masyarakat yang memiliki tempat usaha minuman beralkohol yang terdaftar pada dinas DPMPTSP selalu taat dalam membayar tiap tahun untuk menghindari pencabutan izin maupun penutupan tempat usaha. peran dinas DPMPTS yaitu untuk memberiksan izin dan membatasi serta mengurangi tempat usaha ilegal dan tentunya yang paling penting jenis minuman yang masuk dan beredar di masyarakat dapat terpantau.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu narasumber bahwa ketaatan dan pengontrolan peredaran minuman beralkohol menyatakan untuk masyarakat yang mempunyai izin minuman beralkohol mereka tetap membayar sesuai dengan peraturan jika tidak maka akan ada sanksi yang diberikan yaitu peneguran kemudian pencabutan surat izin toko jika masih melakukan kesalahan. Adapun peran dinas disini untuk mengontrol dan membatasi jenis minuman alkohol yang masuk ke kabupaten merauke, sehingga tidak terlalu membahayakan masyarakat yang mengonsumsinya.

C). Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

f). Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Adapun pada penelitian ini telah dilakukan wawancara terhadap salah satu informan bahwa terkait dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan social, ekonomi dan politik bahwa izin minuman beralkohol dibuat untuk membatasi peredaran minuman yang terjadi dilingkungan masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban sosial, ekonomi dan politik. Di sini perlu kerjasama yang baik antar masyarakat sebagai pengusaha yang mengedarkan minumana dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta tim pengawas sebagai penjaga keamanan agar semua tetap berjalan dengan kondusif.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh salah satu informan terkait dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan social, ekonomi dan politik bahwa perlu ada kerjasama yang baik antar pihak terkait agar ketertiban bermasyarakat tidak terganggu dan perlu digaris bawahi kebijakan ini di buat selain untuk membantu meningkatkan PAD juga sebagai langkah pembatasan peredaran minuman beralkohol dilingkungan masyarakat, agar tingkat kriminalitas dan kejahatan yang berdampak dari mengomsumsi minuman beralkohol dapat berkurang.

Pembahasan

Retribusi perizinan adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di Kabupten Merauke guna mengawasi dan membatasi peredaran minuman beralkohol melalui izin retribusi yang dikeluarkan. Adapun dalam pendekatan ini peniliti menggunakan model Implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* meliputi :

Standar dan sarasan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Implementasi dari kebijakan ini sangat diharapkan bisa memberikan dampak yang positif ditengah masyarakat, dimana peredaran minuman beralkohol jika tidak diawasi dan di kontrol bisa memberikan dampak yang buruk bagi keamanan dan kenyamanan ditengah masyarakat. Untuk mengetahui kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dapat dilihat dari beberapa indikator seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik oraganisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi sikap pelaksana serta lingkungan social, politik dan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adapun tujuan dan sasaran dari kebijakan ini yaitu untuk membantu mempermudah pemerintah dalam mengontrol dan membatasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Merauke. Peredaran minol harus betul-betul dijaga dengan ketat agar peredarannya bisa dikendalikan ditengah masyarakat, dimana masih banyak jenis minuman lokal yang kandungannya bisa membahayakan untuk dikonsumsi selain itu untuk mengurangi tindak

kejahatan yang berakibat dari pengaruh alkohol. Kebijakan ini selain sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap peredaran minuman beralkohol juga sebagai cara menambah pemasukan untuk pendapatan daerah melalui tarif Minuman beralkohol yang sudah ditetapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 6) hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Tujuan dan sasaran dalam penetapan dari retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan peredaran / penjualan minuman beralkohol. Adapun target yang ingin dicapai adalah selain untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol juga adanya pendapatan atau pemasukan untuk daerah dimana besaran biaya-biaya yang dikeluarkan.

Untuk mengukur keberhasilan dari suatu kinerja implementasi kebijakan tentunya harus ada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada tersebut dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Kabupaten Merauke yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berdasarkan peraturan daerah di maksud, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke adalah menerbitkan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB), dimana sangat diharapkan dengan penerbitan surat izin tersebut untuk mengendalikan dan mengontrol peredaran minuman beralkohol ditengah lingkungan masyarakat.

Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Sumber daya merupakan aspek yang sangat penting dalam hal keberhasilan pembuatan kebijakan. Dimana implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Diharapkan dalam kebijakan izin retribusi minuman beralkohol ini adanya kesadaran oleh para pengusaha untuk selalu taat dalam proses pembayaran tarif yang sudah ditetapkan sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang memiliki tempat usaha dan sudah mengantongi izin peredaran minuman beralkohol berkewajiban untuk membayar retribusi dan harus taat agar segala kegiatan dalam proses peredaran tetap berjalan dengan baik dan tetap terkontrol oleh dinas terkait. Untuk masyarakat sendiri dengan adanya kebijakan ini sangat terbantu karena bisa dengan bebas dalam mengedarkan minuman beralkohol sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh (Derthicks dalam Van Meter Van horn,1975) keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Perlu ketegasan dalam hal penerapan segala kebijakan agar tetap berjalan dengan lancar dan diharapkan bisa berdampak baik untuk jalannya pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP terkait izin retribusi yang dikeluarkan untuk masyarakat sebagai pengusaha dan tentunya ada sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha dalam hal ini masyarakat sebagai pengusaha jika ada keterlambatan dalam pembayaran retribusi, sanksi tersebut meliputi pencabutan izin, penutupan tempat usaha serta penyitaan barang. Diharapkan dinas terkait selalu melakukan pengecekan untuk bisa memonitoring pelaku usaha agar tetap mengikuti aturan sesuai izin yang berlaku terkait jenis minuman apa saja yang boleh diedarkan. Namun perlunya dinas terkait lebih mempertegas aturan dalam hal jenis-jenis minuman beralkohol serta berapa besaran alkohol yang boleh diedarkan, dan yang tak jauh lebih penting perlunya ketegasan serta aturan oleh tiap-tiap toko penjual minuman terkait batasan umur serta jumlah botol yang dibeli untuk tiap orang. Sehingga dengan begitu pemilik toko juga ikut membantu mengontrol peredaran minol ditengah masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Van meter Van horn (Kurniawan et al. 2018) pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

Komunikasi antar organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 2007) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Perlu komunikasi yang baik antar pihak-pihak berwenang yang bertanggung jawab dalam hal mengeluarkan izin, agar selektif dalam hal penerbitan izin sesuai standar prosedur yang berlaku. Disamping itu kerjasama dengan pihak keamanan agar tetap diterapkan guna meminimalisir dampak buruk dari peredaran minuman beralkohol.

Dalam wawancara diatas menjelaskan bahwa. Serta peran Satpol PP dan pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam hal pengamanan sangatlah penting, karna di Kabupaten Merauke masih banyak ditemukan tempat – tempat usaha yang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol secara illegal, apalagi minuman oplosan yang dapat membahayakan masyarakat perlunya masyarakat dalam hal memilih letak lokasi yang akan dijadikan tempat peredaran minuman agar tidak mengganggu lingkungan masyarakat sekitar.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Van meter Van Horn (Widodo 2007) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh individu yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan

tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Disposisi atau Sikap para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Perlu adanya komunikasi 2 arah terhadap para pelaksana agar segala penyampaian informasi kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan tetap konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Berdasarkan wawancara diatas telah dilakukan komunikasi dan sosialisasi terhadap masyarakat yang ingin membuat izin peredaran minuman beralkohol terkait persyaratan dan hal-hal yang harus disiapkan untuk menerbitkan surat izin usaha. Serta besaran biaya yang harus dikeluarkan dari tiap-tiap jenis usaha yang di daftarkan oleh pengusaha. Namun diharapkan juga dalam kebijakan ini perlu adanya keseriusan pemerintah dalam hal memberantas oknum-oknum yang masih menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Edwards III (dalam Widodo, 2007 96-110) disposisi adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan serta keinginan pembuat kebijakan

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Yang tidak kalah lebih penting dari suatu kebijakan adalah tidak berdampak negatif bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat luas. Fungsi dari implementasi dari suatu kebijakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana berpengaruh terhadap lingkungan agar turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang dibuat. Diharapkan dengan kebijakan ini dapat menjaga keamanan pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik agar tetap berjalan kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penerapan dari kebijakan ini belum berjalan dengan baik, perlu dioptimalkan lagi terkait peran dinas dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ditengah masyarakat, dalam hal ini pihak keamanan diharapkan lebih sering melakukan razia serta berpatroli ditempat-tempat ilegal untuk membatasi peredaran minuman beralkohol, serta mengamankan masyarakat yang dengan sengaja mengonsumsi minuman beralkohol ditengah masyarakat untuk membuat keresahan. pemerintah serta dinas terkait sudah berupaya untuk menjaga keamanan guna terciptanya kenyamanan diruang lingkup masyarakat dari dampak konsumsi minuman beralkohol.

Namun tentu saja semua bukan tanpa halangan masih ada ditemukan kekacauan dan keributan akibat minuman beralkohol. Sehingga diharapkan dinas terkait dan pihak yang berwenang betul-betul bisa menjaga keamanan seperti melaukukan razia toko ilegal serta melakukan patroli untuk mengurangi tindak kejahatan akibat penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol.

Kerjasama yang baik antar pihak terkait sangat diperlukan agar kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar, selain dapat menguntungkan daerah melalui izin retribusi juga lebih pentingnya tidak mengganggu ketertiban pada masyarakat, sosial dan politik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke, belum diterapkan secara maksimal, dapat dilihat dari beberapa indikator; Pertama; Standar dan Sasaran Kebijakan, yaitu sasaran dari kebijakan tersebut untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol di kabupaten Merauke. Kedua; Sumberdaya, yaitu masyarakat yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu taat membayar retribusi. Ketiga; Karakteristik Organisasi Pelaksana, yaitu sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak taat membayar retribusi, sanksi yang diberikan yakni peneguran awal bahkan sampai diberikan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha. Keempat; Komunikasi antar Organisasi, yaitu mengenai sudah terbangunnya kerja sama antar stakeholder yang terlibat dalam masalah izin serta kontrol dari minuman beralkohol. Kelima; Disposisi atau sikap para Pelaksana, yaitu adanya sosialisasi terkait perizinan usaha minuman beralkohol. Keenam; Lingkungan Sosial Ekonomi, Politik, yaitu izin minuman beralkohol itu memberikan dampak yang negative kepada masyarakat karena pemicu terjadinya kriminalitas, sehingga perlu ada kebijakan khusus dalam upaya peredaran minuman beralkohol, dan juga penegakan sanksi hukum yang lebih terarah dan efektif.

Berdasarkan penemuan dilapangan dan sebagai akhir pembahsan ini maka, peneliti memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yaitu:

1. Bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus lebih selektif lagi dalam menerbitkan surat izin retribusi terkait persyaratan dan lokasi tempat didirikan penjualan minuman beralkohol, agar kenyamanan pada lingkungan tetap terjaga, dan terus melakukan sosialisasi serta pemantauan kepada toko agar tetap taat dalam pembayaran dan mengikuti semua aturan-aturan yang telah ditetapkan, agar tujuan dari dibuatnya kebijakan ini yaitu peningkatan pendapatan daerah bisa terus berjalan, dan tidak kalah pentingnya terus bekerjasama dengan pihak berwenang dalam hal ini satpol PP dan pihak kepolisian untuk tetap memonitoring serta melakukan razia jika ada tempat penjualan secara ilegal agar tidak meresahkan dan mengganggu lingkungan masyarakat, sosial dan politik.
2. Bagi masyarakat dalam hal ini pemilik toko, untuk tidak menjual jenis minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan diharapkan selalu taat untuk membayar tarif izin retribusi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Agustino, Leo, (2006), Politik dan Kebijakan Publik, Bandung: APII Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, Yogyakarta.
- Fitriani, Wahyu R. A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Kota Palangka Raya. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi, Vol. 6 No. 1, 50-56.
- Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Suandi, I.W.(2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, 1(1), 11-19.

- Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Salim Dfinubun, (2016). Kajian Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dengan Lintas Lembaga Dalam Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke. Ejournal Unmus, Vol. 5 No. 2, 103-115
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Widodo J.(2007)"Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi AnalisisProses Kebijakan.
- Yacobus Duwiri,Nursini, Agussalim (2010). Strategi Kebijakan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Merauke
- Perda Kabupaten Merauke Nomor 3tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian di Revisi menjadi undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah